

**PEMBINAAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2017**

Oleh :

ASTRI RANTINI*

NIM. E1031151006

Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si², Joko Triyono, SE, M.Si²

*Email : astrirantini@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang diberikan Camat Sambas dalam laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan banyaknya desa yang mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban APBDes sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Sambas dan empat desa di Kecamatan Sambas yaitu Desa Kartiasa, Desa Dalam Kaum, Desa Tanjung Mekar, dan Desa Durian. Hasil penelitian ini adalah pembinaan yang diberikan Tim Evaluasi APBDes kurang sesuai dengan kebutuhan desa sehingga masih banyaknya desa yang mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Saran dalam penelitian ini yaitu Tim Evaluasi APBDes Kecamatan akan lebih baik jika memberikan bimbingan dengan turun ke lapangan pada setiap semester, pemberian pengarahan dengan merangsang pemerintah desa agar sering berkonsultasi dan lebih aktif ketika tatap muka, pendidikan dan pelatihan atau pemaparan materi sebaiknya tidak digabung dalam kegiatan rapat, pemberian instruksi perlu adanya penegasan secara lisan bagi desa yang lalai dalam laporan pertanggungjawabannya, kemudian Tim Evaluasi dapat memberikan pedoman dalam bentuk video animasi ringan tentang alur pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kata Kunci : Pembinaan, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Tim Evaluasi APBDes

A. PENDAHULUAN

Untuk memajukan sebuah desa dan tercapainya kesejahteraan masyarakatnya diperlukan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu hal yang komplit karena didalamnya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan dengan optimal.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Tim Pembina dan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) agar tujuan dan rencana desa untuk saat ini dan tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tentunya pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam

Permendagri ini menyebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan harus bertanggungjawab kepada Camat sebagai bentuk pendelegasian wewenang Bupati/Walikota.

Untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan desa yang baik maka diaturlah dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana atas peraturan tersebut yaitu pada pasal 27 (ayat 2) menyatakan bahwa Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan APBDes yang berasal dari Kecamatan yang berjumlah minimal 5 orang atau maksimal 9 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 pasal 1 menyebutkan bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam hal ini Camat atau Tim Evaluasi APBDes berfungsi untuk memberikan bimbingan atau pembinaan serta melakukan monitoring terhadap penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sambas.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 154 menyebutkan :

1. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, pada (huruf c) disebutkan :
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 10 terkait Tugas

Camat (huruf g) menyebutkan bahwa Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (pasal 44) menyebutkan :

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kemudian berlanjut pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 52 menyebutkan :

1. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Camat meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
- d. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Camat, peneliti mengkhususkan pada (huruf a) yaitu pada pembinaan pertanggungjawaban APBDes. Namun pembinaan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi APBDes ini tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa, masih terdapat desa yang mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, terjadinya ketidaksesuaian antara laporan dengan standar operasional prosedur yang mana disini terkait

dengan format dan penempatan isi laporan yang telah ditetapkan dalam aturan serta Tim Evaluasi APBDes yang dianggap kurang mampu memahami pembinaan yang dibutuhkan desa dalam penanganan dan pembinaan 18 desa di Kecamatan Sambas sehingga cara yang digunakan kurang tepat sasaran.

Pada dasarnya, laporan pertanggungjawaban APBDes Kecamatan Sambas seluruhnya mengalami keterlambatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 serta disebutkan pula di dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 46 menyebutkan bahwa desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota untuk semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Namun berdasarkan data peneliti memilih 2 desa yang dianggap baik

atau desa yang pelaporannya lebih cepat dibandingkan desa lainnya, yaitu desa Kartiasa yang pada semester I menyampaikan laporan pertanggungjawab APBDes pada tanggal 5 Oktober 2017 dan pada semester II disampaikan pada tanggal 28 Februari 2018. Kemudian desa selanjutnya yaitu desa Dalam Kaum yang menyampaikan laporan untuk semester I pada tanggal 13 Oktober 2017 dan pada semester II disampaikan pada tanggal 21 Maret 2018. Kemudian peneliti juga memilih 2 desa dengan penyampaian laporan paling akhir dari desa lainnya, yaitu desa Durian yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes untuk semester I pada tanggal 8 Desember 2017 dan untuk laporan semester II disampaikan pada tanggal 8 Desember 2017, sedangkan desa Tanjung Mekar untuk laporan pertanggungjawaban APBDes semester I disampaikan pada tanggal 31 November 2017 dan untuk semester ke II yaitu pada tanggal 21 Maret 2018. Dari waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes ini

dapat dilihat adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan.

B. KAJIAN PUSTAKA

B.1 Pembinaan

Menurut Miftah Thoha (1989, 7) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Untuk melakukan pembinaan ada beberapa komponen yang harus dipenuhi menurut Mangkunegara (2005, 76) menjelaskan bahwa komponen-komponen pembinaan terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur.
2. Para pembina yang professional.
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu

sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Menurut pendapat Santoso (1995, 52) mengungkapkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan
Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengajak, menggiring, menuntun serta memotivasi agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana.
2. Memberikan pengarahan
Memberikan pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dari yang memberikan pengarahan.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan
Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan membina dan mengembangkan kemampuan serta proses belajar mengajar dengan menggunakan metode.
4. Memberikan intruksi-intruksi
Memberikan intruksi merupakan suatu perintah ataupun arahan yang diberikan atasan atau pimpinan untuk mengatur kinerja bawahan agar apa yang dikerjakan dapat dikontrol dan diminimalisir kesalahannya.

5. Memberikan buku petunjuk
Buku petunjuk adalah sumber petunjuk dalam melaksanakan suatu kegiatan atau suatu materi kegiatan yang memuat penuh bagaimana cara menyelesaikan kegiatan tersebut sampai bagaimana penanganannya jika terjadi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan.

Mathis (2009, 307) mengungkapkan bahwa terdapat 4 tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan yang strategis, antara lain:

1. Mengatur strategi, yaitu manajer-manajer sumber daya manusia (SDM) dan pembinaan harus terus lebih dulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
2. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
3. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan dan

- mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
4. Memberi pembenaran, yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

B.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Camat melalui Tim Evaluasi APBDes berdasarkan peraturan memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang mana disini terkhusus pada pertanggungjawaban keuangan desa. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (pasal 44) menyebutkan :

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kemudian berlanjut pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 52 menyebutkan :

1. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa.

- b. Memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa.

- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDes yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.

2. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Camat meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

Kemudian untuk mengawal atau membina pengelolaan keuangan desa ini, bupati melalui Perbupnya membentuk Tim Evaluasi Rancangan APBDes Kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 yaitu Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan APBDes yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

1. Camat sebagai penanggung jawab
2. Sekretaris Camat sebagai Ketua
3. Kasi Tata Pemerintahan sebagai sekretaris
4. 2 (dua) dan/ atau 4 (empat) anggota lainnya yang dianggap mampu.

Dalam melakukan pembinaan Tim Evaluasi Rancangan APBDes ini memiliki tugas yang sangat

berpengaruh dan memiliki peranan penting, diantaranya :

1. Kesesuaian dengan RPJMDesa dan RKPDesa
2. Kesesuaian dengan pagu anggaran pada masing-masing sumber pendapatan Desa yang telah ditetapkan melalui peraturan dan perundangan.
3. Kesesuaian dengan ketentuan penggunaan ADD, DD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHRD), bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten dan sumber lainnya.
4. Kesesuaian penganggaran dengan kewenangan desa.
5. Kesesuaian dengan kegiatan, jenis belanja dan kode rekening dalam APBDes.
6. Kesesuaian lainnya dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau

mendeskripsikan kembali kondisi nyata yang ada di lapangan (Sugiyono 2007, 23). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2016, 1).

C.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas,
2. Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sambas,
3. Kepala Desa Kartisa Kecamatan Sambas,
4. Sekretaris Desa Kartiasa Kecamatan Sambas,

5. Kepala Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas,
6. Sekretaris Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas,
7. Sekretaris Desa Durian Kecamatan Sambas,
8. Kepala Urusan Keuangan Desa Durian di Kecamatan Sambas,
9. Sekretaris Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas,
10. Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas.

C.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Wawancara atau lisan, adalah peneliti mewawancarai langsung informan yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan teknik ini karena masalah yang dikaji menggunakan data penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2017.

C.3 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi. Adapun

triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

1. Pemberian Bimbingan

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa Tim Evaluasi APBDes Kecamatan memang telah memberikan bimbingan terkait dengan mengajak, menggiring, menuntun dan memotivasi kepada keempat desa tersebut. Akan tetapi bimbingan yang diberikan belum dapat menunjukkan perubahan waktu keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes untuk lebih baik. Maka dari itu perlu adanya bimbingan dilapangan yang dirutinkan untuk memastikan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya sesuai rencana.

2. Memberikan Pengarahan

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi desa kebanyakan baru akan diketahui oleh Tim Evaluasi APBDes ketika masalah tersebut sudah terjadi dan dilaporkan kepada Tim Evaluasi APBDes atau ketika pemerintah desa sedang dalam proses penyusunan

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

Untuk melihat bagaimana cara pembinaan yang diberikan Tim Evaluasi APBDes Kecamatan kepada pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa, peneliti akan menyampaikan informasi yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian di lapangan sebagai berikut :

laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka dari itu pentingnya pemberian arahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar pemerintah desa lebih menyadari kesalahan-kesalahannya yang kemudian diarahkan berdasarkan petunjuk teknis yang ada sehingga diharapkan tidak adanya penyimpangan yang terjadi.

3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa cara Tim Evaluasi APBDes mengambil inisiatif dalam kegiatan rapat koordinasi diselingi dengan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa ditanggapi oleh pemerintah desa dengan rasa tidak puas akan hasil yang didapat karena waktu yang selalu tersita oleh keterlambatan acara, terlalu banyak *ceremonial*, pembagian waktu pembahasan percepatan laporan dengan masalah yang desa hadapi dalam laporan pertanggungjawabannya serta

pembahasan yang hanya secara garis besar, tidak pada teknis.

4. Memberikan Instruksi-Instruksi

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa instruksi yang diberikan oleh Tim Evaluasi APBDes dalam hal ini adalah instruksi berbentuk surat yang mana instruksi tersebut berperan sangat penting untuk mengatur kerja pemerintah desa dalam laporan APBDes. Adanya instruksi tersebut juga sebagai alat bantu Tim Evaluasi agar mempercepat progress desa yang dibinanya agar menyeimbangkan Kecamatan Sambas dengan kecamatan lain dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes di Kabupaten. Pemerintah desa memang masih sangat perlu diawasi dan di kontrol terlebih dana yang mereka dapatkan dalam jumlah besar, perlu ketelitian dalam penggunaan anggaran maka dari itu pemerintah desa perlu selalu diingatkan dan diluruskan serta diberikan instruksi terhadap kelalaian di luar dari aturan untuk

menghindari adanya temuan penyalahgunaan anggaran dalam laporannya.

5. Memberikan Buku Petunjuk

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Tim Evaluasi APBDes Kecamatan sudah memberikan pedoman atau buku petunjuk, buku petunjuk yang diberikan disini bukan bentuk buku seperti yang dijual di pasaran dan bukan hasil dari ciptaan atau susunan Tim Evaluasi APBDes Kecamatan sendiri, namun baik peraturan yang sudah ada ataupun ketika adanya perubahan peraturan Tim Evaluasi APBDes selalu membagikan peraturan tersebut kepada pemerintah desa sebagai pembelajaran dan acuan terbaru.

E. PENUTUP

E.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Tahun 2017, maka dapat

disimpulkan bahwa Tim Evaluasi APBDes Kecamatan sudah melaksanakan pembinaan dalam pemenuhan tugasnya, namun belum optimal karena masih terdapat pembinaan yang kurang sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Berikut adalah pembinaan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Sambas :

1. Cara Tim Evaluasi APBDes dalam memberikan bimbingan dengan cara selalu membuka jalur komunikasi dengan pemanfaatan teknologi pada *group* aplikasi *Whatsapp* serta turun langsung ke lapangan untuk melihat kesiapan dan kendala yang dihadapi desa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Cara Tim Evaluasi APBDes dalam memberi pengarahan yaitu dengan sosialisasi ataupun pengarahan kembali ketika tatap muka dengan pemerintah desa dalam proses konsultasi di kantor Camat Sambas jika ditemukan

kekeliruan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa ataupun pemerintah desa dapat datang langsung ketika mengalami kebingungan dalam proses pelaporannya.

3. Cara Tim Evaluasi memberikan pendidikan dan pelatihan kurang tepat dan terdapat perbedaan anggapan dengan pemerintah desa. Rapat koordinasi terkait percepatan progress keuangan desa yang Tim Evaluasi APBDes kemas dengan diselingi dengan pemberian dan pemaparan materi membuat pemerintah desa menganggap hal tersebut adalah diklat. Rapat koordinasi yang selalu diberikan juga dianggap membosankan, monoton, dan hanya gambaran secara umum. Tim Evaluasi memberikan penjelasan APBDes yang pemerintah desa bisa baca sendiri di dalam Peraturan Bupati, sehingga bukan pada teknis dan solusi dari masalah yang masing-masing desa hadapi ketika mereka memiliki kesempatan

untuk bertemu tatap muka dengan Tim Evaluasi APBDes Kecamatan. Dengan kondisi ruang aula kantor Camat yang terbatas, dengan mengumpulkan 18 desa, dengan 2 atau 3 orang perwakilan per desa membuat pemerintah desa merasa tidak puas dan tidak efektif.

4. Cara Tim Evaluasi memberikan instruksi dengan memberikan surat perintah kepada 18 desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang mana instruksi tersebut tetap disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

5. Cara Tim Evaluasi dalam memberikan buku petunjuk untuk mempermudah pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa yang mana buku petunjuk yang dimaksud disini bukanlah berbentuk buku hasil cipta Tim Evaluasi APBDes, ataupun bukan buku yang beredar dipasaran untuk kemudian di

bagikan kepada pemerintah desa, melainkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Setiap ada perubahan peraturan terkait dengan keuangan desa, Tim Evaluasi APBDes selalu membagikan *file* tersebut kepada pemerintah desa melalui *group* aplikasi *Whatsapp* atau *flashdisk*. Ketika sosialisasi atau peningkatan kapasitas pemerintah desa, Tim Evaluasi APBDes juga memberikan modul ataupun *hard copy* yang lebih ringkas dan mudah dipahami pemerintah desa.

E.2 Saran

Adapun beberapa saran yang akan peneliti berikan terkait dengan hasil yang diperoleh. Beberapa saran tersebut adalah :

1. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan dalam memberikan bimbingan akan lebih baik jika bimbingan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan pada setiap semester untuk melihat

kendala yang pemerintah desa hadapi di lapangan sehingga Tim Evaluasi APBDes dapat meminimalisir bertumpuknya kesalahan yang pemerintah desa lakukan ketika laporan akhir pada pengumpulan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan dalam pemberian pengarahan sebaiknya merangsang pemerintah desa untuk sering berkonsultasi dan lebih aktif ketika tatap muka. Tim Evaluasi juga harus membuat penjelasan yang singkat dan dapat dengan mudah dicerna dan dipahami pemerintah desa terkait dengan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Sebaiknya Tim Evaluasi APBDes Kecamatan dalam pemberian pendidikan dan pelatihan atau pemaparan materi-materi tentang pertanggungjawaban keuangan desa tidak digabung dalam sebuah kegiatan rapat,

akan lebih memberikan hasil dan manfaat jika kegiatan tersebut di pisahkan. Tim Evaluasi juga sebaiknya mengevaluasi metode atau cara yang mereka lakukan selama ini agar dapat sesuai dengan kebutuhan desa. Terkait dengan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa, Tim Evaluasi juga harus sering memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan yang didapat oleh Tim Evaluasi APBDes sendiri sebaiknya tidak hanya selalu mengutus Ketua dan Sekretaris, tetapi juga mengikutsertakan anggota untuk perluasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki agar dapat lebih baik dalam pengaplikasian ilmunya dilapangan.

4. Tim Evaluasi APBDes dalam memberikan instruksi selain menggunakan surat perlu

adanya penegasan secara lisan bagi desa yang benar-benar lalai dalam laporan pertanggungjawabannya untuk disiplin.

5. Tim Evaluasi APBDes Kecamatan dalam memberikan buku petunjuk sudah baik dalam memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam bentuk file atau hardcopy sebagai alat bantu dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Tim Evaluasi perlu mempertahankan hal tersebut serta dapat pula memberikan pedoman dalam bentuk video animasi ringan tentang alur pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa dan dibuat menarik sehingga lebih mudah dicerna otak, diingat dan dipahami.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005.
Manajemen Dasar Pengertian

- dan Masalah, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hidayat. 1990. *Organisasi Publik*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*, Jakarta : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Indonesia.
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta : Kencana.
- Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta : Kamisius.
- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Robert, Mathis. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Rochmansjah, Heru dan Soleh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung : Fokus Media.
- Salam Faisal. 2003. *Penyelesaian Sengketa PNS Di Indonesia*. Bandung : Madar Maju.
- Santoso. 1995. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Santoso, Satroepetro. 1982. *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sundjaja, Ridwan S., dan Inge Barlian. 2003. *Manajemen Keuangan 1, Edisi Kelima*. Jakarta : Literata Lintas Media
- Syaifullah, Muhammad. 2017. *Peran Akuntansi Desa Dalam Menata Pertanggungjawaban Keuangan Desa*, IAIN Pontianak Press.
- Thoha, Miftah. 1989. *Pembinaan Organisasi*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Peraturan :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Rujukan Elektronik :**

Humokor, Aphum. 2016. "Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unoversitas Sam Ratulangi Manado. Diakses pada 16 Oktober 2018 <https://media.neliti.com/media/publications/1163-ID-peran-pemerintah-kecamatan-dalam-pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-penyelengg.pdf>

suska.ac.id/9032/1/20122012136ADN.pdf

Skripsi :

Adven, Hironimus. 2014. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Di Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau." Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintaah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Fitri, Rima Dona. 2012. "Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak." Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses pada 18 Oktober 2018 <http://repository.uin->